



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR : 211                      TAHUN : 1991    SERI: D**  
**NO. 210**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 300 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI**  
**KEPALA**

**DAERAH TINGKAT II BANGLI UNTUK**  
**MENYERAHKAN**

**JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT**  
**WEWENANG**

**PENGURUSANNYA KEPADA SUBAK**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991, No-mor 299 tentang Penetapan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan Jaringan Irigasi Subak berikut wewenang peng-urusannya yang diserahkan kepada Subak ;
  - b. bahwa untuk menyerahkan Jaringan Irigasi Subak sebagaimana termaksud pada huruf a kepada Subak perlu dilimpahkan wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabu-paten Bangli untuk menyerahkan lebih lanjut kepada Subak ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
  6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut Wewenang Pengurusannya kepada P3A ;
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 288/KPTS/1991 tentang Penetapan Status Sementara dan Penyerahan Jaringan Irigasi Bali

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar. Pada tanggal :  
25 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengairan Dep. PU. di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 211 Tanggal :  
19 Juni 1991 Seri : D  
Nomor : 210.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**Drs. DEWA MADE**

**BERATHA.**

NIP. 010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 25 MEI 1991 NOMOR 299 TAHUN 1991 TENTANG PEUMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI UNTUK MENYERAHKAN JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT WEWENANG PENGURUS-ANNYA KEPADA SUBAK

Daftar Jaringan Irigasi Subak Yang Diserahkan Kepada Subak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.

No.	Naraa Jaringan Irigasi Subak	Identitas - Lokasi				Prasarana yang Diserahkan											Keterangan
		Luas (Ha)	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Bangunan (Buah)						Panjang Saluran - Trowongan (Km)					
						Bendung / B. Pengambelian	B. Bagi/ Bagi & Sada p	B. Sada p	B. Box	B. Pelengkap	Lain-lain	Induk	Skunder	Tersier/ Kwarter	Trowongan	Pembuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Yang Api	63	Yang Api	Tembuku	Bangli	1	-	5	4	9	-	-	0,417	2,531		-	
Total		63				1		5	4	9	-	-	0,417	2,531			

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

: ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536